

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : B-8/HK.01.01/K.ST-02/09/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN NARSUMBER PADA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
BAWASLU BERSAMA MITRA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024”

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-XXII/2024” dipandang perlu untuk menghadirkan Pemateri pada Kegiatan Tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Narsumber Pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
2. Undang-undang yang mengatur tentang Pilkada di Indonesia adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi UU, yang mengubah beberapa kali UU Pilkada. Undang-undang ini mengatur pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat dan telah mengalami perubahan melalui undang-undang lain seperti UU Nomor 6 Tahun 2020 dan UU Nomor 7 Tahun 2023. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898
3. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14)

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU BERSAMA MITRA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024”
- KESATU : Membentuk Tim Narasumber Pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bersama Mitra Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024” Sebagaimana Tercantum Dalam Keputusan Ini.
- KEDUA : Masa Kerja Narasumber 1 (satu) Hari pada Tanggal 03 September 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Kegiatan Berakhir, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Salakan
Pada tanggal 03 September 2025

KETUA,



MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan

- 1. Masing-Masing Yang Bersangkutan
- 2. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR : B-8/HK.01.01/K.ST-02/09/2025
TANGGAL 03 SEPTEMBER 2025
TENTANG PEMBENTUKAN NARSUMBER
PADA KEGIATAN PENGUATAN
KELEMBAGAAN BAWASLU BERSAMA
MITRA KERJA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
135/PUU-XXII/2024

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN BAWASLU
BERSAMA MITRA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
135/PUU-XXII/2024, TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Isnanto Bidja, SH., MH	Akademisi Universitas Tompotika Luwuk
2.	Arkam Supu, S.Th.I.,M.H	Ketua DPRD Banggai Kepulauan

KETUA,



MUSLIM ABD. MUIN. B